

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DALAM PERUSAHAAN BIRO PERJALANAN UMROH

*Michael Supriyadie, Sadjjono, Yahman

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik tindak pidana money laundering serta menganalisa tanggungjawab hukum dalam tindak pidana money laundering. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana money laundering antara lain adanya uang atau dana yang merupakan hasil ilegal, uang haram atau dirty money tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal atau sah, serta dengan maksud menghilangkan jejak sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam biro perjalanan umroh yang melakukan tindak pidana money laundering adalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Money Laundering, Biro Perjalanan Umroh.

ABSTRACT

The purpose of this research was conducted to find out and analyze the characteristics of criminal acts of money laundering as well as to analyze the legal responsibility in the criminal acts of money laundering. This research method using normative juridical approach. The results showed that the characteristics of money laundering criminal acts include the existence of money or funds are the result of illegal, illegitimate money or dirty money that is processed by certain ways through a legitimate legal or institutional, as well as with the intention of eliminating the. The research also shows that legal responsibility in the travel agencies and committing criminal money laundering is to be charged either by the acts of civil, criminal, or administrative.

Keywords: Crime, Money Laundering, Umrah Travel Agency.

PENDAHULUAN

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi sering kali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

Pusat Pelaporan dan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017, terjadi potensi tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* dengan nilai mencapai Rp. 747 triliun. Tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh oknum dari berbagai profesi mulai dari gubernur hingga kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan tindak pidana *money laundering* pada biro perjalanan umroh. Untuk itu, judul yang digunakan adalah “Karakteristik Tindak Pidana *Money Laundering* dalam Perusahaan Biro Perjalanan Umroh”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, digunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Dalam hal ini, peneliti akan mempelajari ide-ide dibalik berbagai hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan penelitian.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a. Peraturan Dasar (Undang-undang Dasar 1945);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DAN Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a. Buku-buku Hukum;
- b. Jurnal-jurnal Hukum;
- c. Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.
- d. Internet.

Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum

Teknik bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif –analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Evaluatif.
- b. Interpretatif.
- c. Argumentatif

SIMPULAN

Karakteristik tindak pidana money laundering antara lain: adanya uang atau dana yang merupakan hasil, uang haram atau *dirty money* tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal atau sah, serta dengan maksud menghilangkan jejak sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak. Tanggung jawab hukum dalam biro perjalanan umroh yang melakukan tindak pidana *money laundering* adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dari aspek perdata, biro perjalanan umroh dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umroh ke tanah suci dan dapat dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umroh untuk berangkat ke tanah suci. Dari aspek pidana, pertanggung jawaban pidana dapat dimintakan kepada biro perjalanan umroh karena dinilai telah melakukan kesalahan yaitu tindak pidana pencucian uang (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) karena Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menduga dana milik calon jamaah umroh selain digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah umroh, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk kepentingan pribadi. Penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Peraturan yang menjadi dasar sanksi tersebut adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per 1 Agustus 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2010). *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Atmasasmita, Romli. (1989). *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

- Black's Law Dictionary, Eight Edition. (2004). United States of America: West
- Chazawi, A. (2005). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Colvin, Eric. (1996). *Corporate Personality and Criminal Liability*. Rutgers University School of Law, (6 Crim L.F. 1-2)
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia
- Irman, T. (2017). *Money Laundering: Pembuktian Pencucian Uang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visi Media.
- Kartayasa, M. (2016). *Korupsi dan Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legilasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Dwija Priyanto. (1991). *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Hukum
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prakoso, D. (1988). *Hukum Panitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siahaan, M. (2016). *Perbaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Siahaan, N. (2002). *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adiwarmarman. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di pasa Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umroh.